



Piagam Kerjasama

Nomor: 895.7/001/KPID-SS/III/2022
MoU-01/DP-P.XXI/III/2022

KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) PROVINSI SULAWESI SELATAN dan MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PROVINSI SULAWESI SELATAN

Pada hari ini Sabtu, Tanggal Dua Puluh Empat Dzulkaidah tahun Seribu Empat Ratus Empat Puluh Hijrah, Bertepatan dengan Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Kota Makassar, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
MUHAMMAD HASRI L HASAN, S.E., M.M, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sulawesi Selatan yang berkedudukan di Jl. Botolampangan No. 48 Lt. II Kota Makassar, disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
I. AGH. Prof. Dr. NADJAMUDDIN ABDUH SHAFI, L.C., M.A, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan yang berkedudukan di Jl. Masjid Raya No.1 Kota Makassar, disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelenggarakan kerjasama dalam bidang Penciptaan Penyiaran yang Sehat, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang di arur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Kesepakatan bersama ini dimaksudkan untuk meningkatkan komitmen, kerjasama, sinergi, dan kesepakatan antara kedua lembaga untuk menciptakan penyiaran yang sehat di Sulawesi Selatan.

Pasal 2

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:

- (1) Mendorong lembaga penyiaran agar meningkatkan kualitas siaran;
- (2) Mewujudkan isi siaran yang sehat, dalam artian mendidik dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat;
- (3) Melakukan pemantauan isi siaran;
- (4) Meningkatkan pemahaman masyarakat pendengar dan pemirsa agar semakin kritis dan cerdas terhadap media melalui kegiatan literasi media.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi koordinasi, penyusunan kebijakan dan kerjasama pemantauan isi siaran, sosialisasi, komunikasi informatif dan edukasi kepada masyarakat, serta pengrusuhan upaya penciptaan penyiaran yang sehat dilembaga penyiaran dan masyarakat.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA berhak untuk:
 - Menerima Pengaduan hasil pemantauan isi siaran yang dilakukan PIHAK KEDUA;
 - Melibatkan PIHAK KEDUA dalam kegiatan sosialisasi kepada lembaga penyiaran dan masyarakat.

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:

- Memberikan masukan tentang mekanisme pemantauan isi siaran kepada PIHAK KEDUA;
- Melibatkan PIHAK KEDUA dalam pembahasan isu-isu strategis terkait penyiaran, khususnya terkait dengan etika, kesopanan, dan kesucian di media penyiaran;
- Memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA menerima dan meneruskan pengaduan masyarakat terkait pelanggaran isi siaran;
- Menindaklanjuti hasil pelaksanaan pemantauan isi siaran oleh PIHAK KEDUA, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Pasal 5

PIHAK KEDUA berhak untuk:

- Melakukan pemantauan isi siaran, menerima pengaduan dari masyarakat dan menyampaikan pandangan dan sikap atas hasil pemantauan kepada pihak PIHAK PERTAMA;
- Melakukan kegiatan literasi media kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat agar semakin kritis dan cerdas menyikapi isi siaran, baik melalui maupun bersama PIHAK PERTAMA; dan pengaduan yang disampaikan pada PIHAK PERTAMA;
- Mendapatkan informasi tentang tindak lanjut hasil pemantauan dan pengaduan yang disampaikan pada PIHAK PERTAMA untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam bidang penyiaran sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku;
- Memberi masukan kepada pihak pertama untuk kelancaran pemantauan isi siaran;
- Turut memberikan pemahaman kepada lembaga penyiaran dan masyarakat tentang isi siaran yang sehat.

Pasal 6

Guna mewujudkan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK akan melakukan pertemuan berkala sebagai wadah koordinasi, evaluasi dan pematangan kegiatan Pertemuan berkala dilakukan sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Kesepakatan Bersama ini, dan dapat dilanjutkan atas Kesepakatan Bersama PARA PIHAK.

Pasal 8 PENDANAAN

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK ataupun dari pihak lain yang bersedia berkontribusi.

Pasal 9 PENUGASAN

Kesepakatan Bersama ini dapat diubah setiap waktu atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lain (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 10

Segala perubahan berkenaan dengan isi dan maksud Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK, dan akan dituangkan dalam bentuk addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 11

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkai 2 (dua) sal, yang sama banyaknya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama pula. Masing-masing pihak diberikan 1 (satu) rangkap.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
K E T U A,

MUHAMMAD HASRI L HASAN, S.E., M.M

Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Provinsi Sulawesi Selatan
K E T U A,

AG. Prof. Dr. NADJAMUDDIN ABDUH SHAFI, L.C., M.A